



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

DOKTORANDUS YOHANES AMONTIKU, bertempat Tinggal di Perum

Puri Karet Indah 6, RT 003 RW 006, Kelurahan,
Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan,
Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, disebut
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang
diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 18 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, pada tanggal 23 September 2024, dengan register Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mgg, mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah lahir seorang anak Laki-Laki yang bernama **"AMON TIKOE"** yang lahir di Kediri pada 13 Desember 1953 dari seorang ayah bernama **"NICOLAAS PAEROENAN"** dan ibu bernama **"LELY GAILLARD"** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 39/1953 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa catatan sipil Kediri tertanggal 21 Desember 1953;
2. Bahwa kemudian nama Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertulis berbeda-beda dengan dokumen dokumen lainnya yaitu :

2.1 Dalam akta kelahiran No. 39/1953., nama Pemohon tertulis **"AMON TIKOE"**;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Dalam Kartu Keluarga No. 3371011208160001., nama Pemohon tertulis **"DOKTORANDUS YOHANES AMONTIKU"**;
- 2.3 Dalam Kartu Tanda Penduduk dengan No. NIK 3371021312530001., nama Pemohon tertulis **"DOKTORANDUS YOHANES AMONTIKU"**;
- 2.4 Dalam kutipan akta perkawinan No. 29/G/1986., nama Pemohon tertulis **"DOKTORANDUS YOHANES AMON TIKU"**;
- 2.5 Dalam surat baptis Testimonium Baptism No. 3604., nama Pemohon tertulis **"JOHANNES AMON"**;
- 2.6 Dalam kartu peserta taspen No. 060054698., nama Pemohon tertulis **"JOHANNES AMONTIKU"**;
- 2.7 Dalam surat Ijazah No. AK 00209., nama Pemohon tertulis **"JOHANNES AMONTIKU"**;
3. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Posita angka 2 adalah satu orang yang sama;
4. Bahwa karena nama Pemohon yang berbeda-beda di dalam dokumen-dokumen tersebut, dikhawatirkan akan menyulitkan Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi **"JOHANNES AMONTIKU"** sehingga nantinya nama yang resmi dipakai dalam semua dokumen- dokumen yang berkaitan dengan diri Pemohon adalah **"JOHANNES AMONTIKU"**;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 39/1953 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa catatan sipil Kediri tertanggal 21 Desember 1953 dari nama **"AMON TIKOE"** dirubah menjadi nama **"JOHANNES AMONTIKU"**;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya:

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.”

Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya:

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.”

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 39/1953 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa catatan sipil Kediri tertanggal 21 Desember 1953 dari nama yang tertulis **“AMON TIKOE”** menjadi nama **“JOHANNES AMONTIKU”**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa surat permohonan serta Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:3371021312530001, tanggal 23 Agustus 2016 atas nama DOKTORANDUS YOHANES AMONTIKU, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 39/1953, tanggal 21 Desember 1953 atas nama AMON TIKOE, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371011208160001, tanggal 22 April 2024 atas nama Kepala Keluarga DOKTORANDUS YOHANES AMONTIKU, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.29/G/1986, tanggal 1986 antara DOKTORANDUS YOHANES AMON TIKU dengan FREDERICA DHEWANTI, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Testimonium Baptismi No. 3604 antara nama JOHANNES AMON, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN No/NIP: 060054698, tanggal 31 Maret 1988 atas nama JOHANNES AMONTIKU, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Nomor: AK 00209, tanggal 4 Nopember 1985 atas nama JOHANNES AMONTIKU, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: 1.359, tanggal 10 Desember 2018 atas nama JOHANNES AMONTIKU AK, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/K Tahun 2009, tanggal 27 Oktober 2009 atas nama JOHANNES AMONTIKU, AK., diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 470/463/X/2024/536, tanggal 01 Oktober 2024, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 470/434/IX/2024/536, tanggal 17 September 2024, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai serta telah

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubuh metera sekupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Frederica Dhewanti:

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon dari Doktorandus Yohanes Amontiku menjadi Johannes Amontiku;
- Bahwa dalam dokumen – dokumen indentitas Pemohon yaitu di KTP dan KK Pemohon nama Pemohon tertulis Doktorandus Yohanes Amontiku mau diganti ke semula yang betul menjadi Johannes Amontiku tanpa Doktorandus dan yang mau dirubah salah satu dokumen Pemohon yaitu di Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Amon Tikoe menjadi Johannes Amontiku disamakan dengan nama Pemohon di ijazah dan Taspen yang juga tertulis Johannes Amontiku, karena nama baptisnya setelah Pemohon besar;
- Bahwa Pemohon sudah pensiun dari BPKP di Jogjakarta dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut agar nama Pemohon sama serta tidak merepotkan atau menyulitkan dalam mengurus segala sesuatu di kemudian hari karena perbedaan nama Pemohon antara dokumen-dokumen indentitas Pemohon;
- Bahwa Doktorandus itu adalah gelar dan Johannes merupakan nama baptisnya setelah Pemohon agak besar dan waktu lahiran memang Pemohon bernama Amon Tikoe, kemudian setelah tahun 1980 pada saat saksi dan Pemohon menikah yang mengurus pernikahan kita mendaftarkannya Doktorandus Yohanes Amon Tiku bermula dari situ dan surat pernikahannya menjadi Doktorandus Yohanes Amon Tiku penulisannya pakai y dan n-nya satu dan yang mau dirubah menjadi Johannes Amontiku, yang penulisannya pakai n-nya dua seperti yang tertulis di ijazah dan di Taspen Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Peni Widastuti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tenaga terapis terhadap Pemohon dari tahun 2015 dan Pemohon melakukan terapi kesehatan dikarenakan Pemohon ada masalah di penyumbatan tetapi untuk komunikasi bagus, paham cuma motorolik fisiknya yang ada masalah untuk tangan dan kaki, untuk jalan sulit dan ini serangan yang kedua bagi Pemohon;
- Bahwa saksi melakukan terapi kepada Pemohon di rumah Pemohon, dan saksi yang datang ke rumah Pemohon yang beralamt di Karet, Kota Magelang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon dari Doktorandus Yohanes Amontiku menjadi Johannes Amontiku;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

3. Saksi Eko Samekto:

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT di tempat tinggal dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari Doktorandus Yohanes Amontiku menjadi Johannes Amontiku;
- Bahwa dalam dokumen – dokumen indentitas Pemohon yaitu di KTP dan KK Pemohon nama Pemohon tertulis Doktorandus Yohanes Amontiku mau diganti ke semula yang betul menjadi Johannes Amontiku tanpa Doktorandus dan yang mau dirubah salah satu dokumen Pemohon yaitu di Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Amon Tikoe menjadi Johannes Amontiku disamakan dengan nama Pemohon di ijazah dan Taspen yang juga tertulis Johannes Amontiku, karena nama baptisnya setelah Pemohon besar;
- Bahwa Pemohon sudah pensiun dari BPKP di Jogjakarta dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut agar nama Pemohon

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama serta tidak merepotkan atau menyulitkan dalam mengurus segala sesuatu di kemudian hari karena perbedaan nama Pemohon antara dokumen-dokumen identitas Pemohon;

- Bahwa Doktorandus itu adalah gelar dan Johannes merupakan nama baptisnya setelah Pemohon agak besar dan waktu lahiran memang Pemohon bernama Amon Tikoe, kemudian setelah tahun 1980 pada saat saksi dan Pemohon menikah yang mengurus pernikahan kita mendaftarkannya Doktorandus Yohanes Amon Tiku bermula dari situ dan surat pernikahannya menjadi Doktorandus Yohanes Amon Tiku penulisannya pakai y dan n-nya satu dan yang mau dirubah menjadi Johannes Amontiku, yang penulisannya pakai n-nya dua seperti yang tertulis di ijazah dan di Taspen Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon perubahan nama Pemohon dari Akta Kelahiran Pemohon No. 39/1953, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa catatan sipil Kediri tertanggal 21 Desember 1953 yang semula bernama **"AMON TIKOE"** ingin dirubah menjadi **"JOHANNES AMONTIKU"**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat
Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 39/1953, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa catatan sipil Kediri tertanggal 21 Desember 1953, penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut yang semula bernama AMON TIKOE ingin dirubah menjadi JOHANNES AMONTIKU;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), UU. RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) menyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah JOHANNES AMONTIKU, sesuai dengan penulisan nama atas nama Pemohon dalam Fotokopi Kartu Peserta TASPEN No/NIP: 060054698, tanggal 31 Maret 1988 atas nama JOHANNES AMONTIKU, (bukti P.6) dan Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Nomor: AK 00209, tanggal 4 Nopember 1985 atas nama JOHANNES AMONTIKU, (bukti P.7) serta keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan nama Pemohon yang semula tertulis Amon Tikoe, kemudian Pemohon mengambil kuliah dan mendapatkan gelar Dokterandus dan nama Johannes merupakan nama baptis Pemohon, kemudian setelah tahun 1980 pada saat Pemohon menikah yang mengurus pernikahan tersebut telah lali dikarenakan mendaftarkan nama Pemohon menjadi Doktorandus Yohanes Amon Tiku (bukti P.4) dan adapun keperluan Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon tersebut adalah untuk Penetapan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 39/1953, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa catatan sipil Kediri

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 1953, yang semula tertulis **AMON TIKOE**, untuk

dilakukan perubahan menjadi nama **JOHANNES AMONTIKU**;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan Perubahan Nama ini;
4. Memberikan izin kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon No. 39/1953, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Kediri tertanggal 21 Desember 1953, yang semula tertulis **AMON TIKOE**, untuk dilakukan perubahan menjadi nama **JOHANNES AMONTIKU**;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Atiek Purwaningtyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Magelang pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Atiek Purwaningtyas, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); |
| 3. Akta Penyerahan Relas | : Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); |
| 4. Penggandaan | : Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah); |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 6. Materai | : <u>Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u> |
| J U M L A H | :Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus |
| rupiah); | |

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mgg